

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 Tahun 1989 Seri B No. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1988**

TENTANG

**PEMAKALAN BARANG--BARANG MILIK DAN / ATAU DIBAWAH
PENGUSAHAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK
KEPERLUAN MASYARAKAT.**



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 . Tahun 1989 Seri B No. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1988**

TENTANG

**PEMAKAIAN BARANG-BARANG MILIK DAN / ATAU DIBAWAH
PENGUSAHAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK
KEPERLUAN MASYARAKAT.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sepanjang tidak dipakai dan/atau dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna me-

nunjang berbagai keperluan yang bersangkutan sesuai dengan fungsi barang-barang tersebut ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dan guna ketertiban setiap pemakaian barang-barang dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 – 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMAKAIAN BARANG-BARANG MILIK DAN/ATAU DIBAWAH PENGUSAHAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Barang milik Daerah adalah barang-barang bergerak dan /atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah Pengusahaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengatur ketertiban baik administrasi maupun pelaksanaan bagi setiap pemakaian Barang Milik Daerah dan demi terjaminnya pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Memberikan landasan hukum bagi perangkat Daerah untuk melakukan pungutan terhadap setiap pemakaian barang Milik Daerah oleh masyarakat.

B A B III
PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian Barang Milik Daerah harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah dan dikenakan pembayaran retribusi ;
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa :
 - a. Rumah penginapan ;
 - b. Gedung/tempat pertemuan ;
 - c. Gedung/tempat/fasilitas Olah Raga ;
 - d. Alat-alat berat ;
 - e. Barang/fasilitas lainnya.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian ijin ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin, Gubernur Kepala Daerah dapat menyerahkan kewenangan pemberian ijin tersebut kepada Instansi/Dinas/Lembaga pengelola Barang Milik Daerah yang terkait.

B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengenaan pembayaran retribusi pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, besarnya ditetapkan seperti tersebut dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (3) Bagian Penerimaan dari fasilitas Gelanggang Olah Raga di Karangrejo ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). 80% (delapan puluh per seratus) dari penerimaan fasilitas Gedung Olah Raga di Simpang Lima dan fasilitas Gelanggang Olah Raga di Karangrejo dikembalikan kepada Instansi/Dinas/Lembaga Pengelola yang bersangkutan untuk biaya pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringan terhadap pembayaran retribusi pemakaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini sepanjang hal itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka atau Keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya agar diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
JAWA TENGAH,

KETUA,

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ttd.

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 15 Maret 1989, Nomor : 023.33 - 219

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 3 tanggal, 22 Maret 1989
Seri : B No. : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

YmL
ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang.

I. PENJELASAN UMUM :

Seperti diketahui bahwa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang berupa rumah penginapan, gedung/tempat pertemuan, gedung/tempat/fasilitas olah raga dan alat-alat berat serta barang/fasilitas lainnya, sepanjang tidak dipakai dan/atau dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan.

Barang-barang tersebut merupakan kekayaan milik daerah yang wajib diurus penyelenggaraan dan pengaturannya agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna untuk melayani kepentingan masyarakat.

Selanjutnya bagi setiap pemakaian barang/fasilitas tersebut dikenakan retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor : 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah joncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu, disamping memberikan landasan hukum bagi perangkat Daerah untuk melakukan pungutan atas setiap pemakaian barang/fasilitas dimaksud, juga dalam rangka menjamin pelayanan yang memadai dan ketertiban baik administrasi maupun pelaksanaannya, maka perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d. 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Semua hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang tidak memperkenankan pencampuran antara penerimaan dan

pengeluaran dalam pengurusan keuangan Daerah. Semua kebutuhan pembelanjaan/pengeluaran dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d. 12 : Cukup jelas.

Lampiran : Pefaturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 20 Juli 1988.

Nomor : 10 Tahun 1988.

RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

a. Rumah Penginapan.

NO	JENIS PENGINAPAN	WAKTU PEMAKAIAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Wisma Pemerintah Daerah di Jalan Samarinda, Jakarta.	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
2.	Wisma Pemerintah Daerah di Jalan Dharmawangsa, Jakarta	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
3.	Wisma Atlet di Gedung Olah Raga Jawa Tengah di Simpang Lima Semarang.	Sehari-Semalam	Rp. 2.000,-	Per-Orang.
4.	Wisma Tri Lomba Juang, di Jalan Tri Lomba Juang, Semarang.	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
5.	Wisma DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jateng, Jl. Menteri Supeno No. 32 Semarang.	Sebulan	Rp. 15.000,-	Per-Orang
6.	Asrama Pendidikan dan Latihan "Sasana Widya Praja" di: II. Pemuda, Salatiga.	Sehari-Semalam	Rp. 1.500,-	Per-Orang

1	2	3	4	5
7.	Balai Peristirahatan Buruh di Kopeng, Salatiga			
	a). Untuk Buruh	Sehari-Semalam	Rp. 2.500,-	Per-Orang.
	b). Untuk Umum	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	Per-Orang.
8.	Wisma Garuda di Kopeng, Salatiga.			
	a). Kamar Utama	Sehari-Semalam	Rp. 12.500,-	
	b). Kamar Biasa	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	
9.	Asrama Buruh Wanita di Jalan Pantisari 11, Surakarta	Sebulan	Rp. 5.000,-	Per-Orang / Kapasitas 30 Orang.
10.	Wisma Pringgosari di Tawangmangu, Karanganyar.			
	a). Kamar Vip	Sehari-Semalam	Rp. 25.000,-	
	b). Kamar Biasa	Sehari-Semalam	Rp. 15.000,-	
	c). Kamar Sopir	Sehari-Semalam	Rp. 10.000,-	
11.	Balai Peristirahatan Buruh (BIB di Tawangmangu, Karanganyar).			
	a). Untuk Buruh :			
	1). Tipe A	Sehari-Semalam	Rp. 2.500,-	Kapasitas 2 Orang.
	2). Tipe B,	Sehari-Semalam	Rp. 7.500,-	Kapasitas 6 Orang.
	3). Tipe C	Sehari-Semalam	Rp. 30.000,-	Kapasitas 24 Orang.
	b). Untuk Umum			
	1). Tipe A	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	Kapasitas 2 Orang.
	2). Tipe B	Sehari-Semalam	Rp. 10.000,-	Kapasitas 6 Orang.

1	2	3	4	5
12.	3). Tipe C Pondok Slamet, di Baturaden, Banyumas : a). Kamar Vip b). Kamar Utama c). Kamar Biasa	Sehari-Semalam Sehari-Semalam Sehari-Semalam Sehari-Semalam	Rp. 60.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-	Kapasitas 24 Orang.

b. Gedung / Tempat Pertemuan.

1	2	3	4	5
1.	Gedung Wanita di Jalan Sriwijaya, Semarang.			
	a). Untuk Keperluan Pesta, Show, Bisnis, dls.		Rp. 300.000,-	-
	b). Untuk Keperluan Rapat-rapat.		Rp. 165.000,-	-
2.	Auditorium di Kompleks Kampus Akademi Dalam Negeri di Srandol Semarang :	Jam 08.00 - 14.00 Jam 08.00 - 19.00 Jam 08.00 - 23.00 Jam 18.00 - 23.00	Rp. 80.000,- Rp. 120.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	- - - -
3.	Aula Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Jalan Pemuda, Semarang.	Untuk Siang Hari Untuk Malam Hari Untuk Siang Malam	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	- - -
4.	Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dati I Jateng di Jalan Pemuda, Semarang :			
	a). Aula 6 A (Aula Besar)	1. Untuk Siang Hari 2. Untuk Malam Hari 3. Untuk Siang Malam	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	- - -
	b). Aula 6 B (Aula Kecil)	1. Untuk Siang Hari 2. Untuk Malam Hari 3. Untuk Siang Malam	Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 80.000,-	- - -

1	2	3	4	5
8.	Gedung Pertemuan Buruh di Jalan Pantisari 11, Surakarta a). Untuk Buruh b). Untuk Umum	1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Siang-Malam 1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Siang-Malam	Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 90.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,-	- - - - - -
9.	Ruang Pertemuan Balai Peristirahatan Buruh di Tawangmangu Karanganyar a). Untuk Buruh b). Untuk Umum	1. Siang-Hari 2. Malam-Hari 3. Siang-Malam 1. Siang-Hari 2. Malam-Hari 3. Siang-Malam	Rp. 25.000,00 Rp. 35.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 60.000,00	- - - - - -
10.	Gedung Pertemuan Buruh di Cilacap Untuk Umum	1. Siang-Hari 2. Malam-Hari 3. Siang-Malam	Rp. 35.000,00 Rp. 45.000,00 Rp. 70.000,00	- - -

c. Gedung / Tempat / Fasilitas Olah Raga.

1. Fasilitas Gedung Olah Raga Simpang Lima Semarang

NO.	Jenis Fasilitas Olah Raga	Waktu Pemakaian	Retribusi						Keterangan	
			Umum		Khusus		Pembinaan			
			4	5	6	7	8	9		10
	a). ARENA									
1.	Untuk Olah Raga :		Rp. 375.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 200.000,-	Termasuk fasilitas pengurusan Ruang perawatan.	
	a). Internasional	7 jam	Rp. 150.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,-		
	b). Nasional	7 jam	Rp. 325.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-		
	c). Regional	7 jam								
2.	Untuk Pertunjukan :									
	a). Internasional	7 jam	-	Rp. 2.400.000,-	-	-	-	-		
	b). Nasional	7 jam	-	Rp. 1.800.000,-	-	-	-	-		
	c). Regional	7 jam	-	Rp. 1.200.000,-	-	-	-	-		
3.	Untuk Acara Sosial									
	a). Hari Ulang Tahun	7 jam	-	Rp. 900.000,-	-	-	-	-		
	b). Pendidikan	7 jam	-	Rp. 540.000,-	-	-	-	-		
	c). Keagamaan / Kebaktian	7 jam	-	Rp. 600.000,-	-	-	-	-		
	d). Perkawinan	7 jam	-	Rp. 1.200.000,-	-	-	-	-		
	e). Pameran	7 jam	-	Rp. 1.800.000,-	-	-	-	-		
4.	Untuk Latihan Olah Raga :									
	a). Bola Tangkis	-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.750,-	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 950,-	Rp. 1.200,-	Per-jam per lapangan. Dilakukan 11/jam. Dilakukan timer/jam. Dilakukan muka/jam.	
	b). Bola Volley	-	Rp. 2.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 2.750,-	Rp. 1.900,-	Rp. 2.500,-		
	c). Bola Basket	-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.800,-	Rp. 3.250,-	Rp. 3.750,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.500,-		
	d). Senam	-	Rp. 2.250,-	Rp. 2.750,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.100,-		
	e). Melotai	-	-	-	-	-	-	-		
	f). Bulut	-	-	-	-	-	-	-		
	g). Pencak Silat	-	-	-	-	-	-	-		
	h). Karate / Pencak silat / dab	-	-	-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.250,-	-	-		
	i). Bola Volly	-	-	-	Rp. 750,-	Rp. 1.000,-	-	-		
	j). Sepak Ruda	-	-	-	Rp. 1.000,-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b). SERAMBI 1). Lantai I Meja / Samping 2). Lantai II Kalleng c). HALAMAN : a). Meja 2). Timor 3). Barut	 7 jam 7 jam 7 jam 7 jam 7 jam	 Rp. 780.000,- Rp. 840.000,- Rp. 180.000,- Rp. 150.000,- Rp. 120.000,-	 Rp. 900.000,- Rp. 960.000,- Rp. 210.000,- Rp. 180.000,- Rp. 150.000,-	 - - - - -	 - - - - -	 - - Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	 - - Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-	 - - Untuk Olah Raga menurut Fasilitas pertandingan. a. Karat besi 25 buah. b. Meja lipat 5 buah. c. Tota sum 1 unit.

2. Fasilitas Olah Raga di Karangrejo, Semarang
 a). Kolam Renang.

19

NO.	WAKTU PEMAKAIAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hari Biasa	Rp. 650,-	Dewasa per-orang.
2	Hari Libur	Rp. 900,-	Dewasa per-orang.
3	Hari biasa/libur.	Rp. 450,-	Anak-anak per-orang.
4	5 × sebulan	Rp. 2.200,-	Langganan perorangan untuk tipe A
5	8 × sebulan	Rp. 3.450,-	Langganan perorangan untuk tipe B
6	12 × sebulan	Rp. 4.600,-	Langganan perorangan untuk tipe C
7	-	Rp 300,-	Langganan rombongan Pelajar/Mahasiswa/perorangan.
8	-	Rp. 350,-	Langganan rombongan Karyawan Instansi perorangan.

b). Lapangan Tennis :

No.	Jam	Jam Main			Bulanan			
		Retribusi			Retribusi			
		Lapangan	Ballboy	Jumlah	Lapangan	Ballboy	Jumlah	Keterangan
1.	06.00 - 08.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.150,-	Rp. 17.650,-	Hari Senin s/d Sabtu Pagi dan Sore 1 (satu) lapangan.
2.	08.00 - 10.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.150,-	Rp. 17.650,-	
3.	10.00 - 14.00	Rp. 1.500,-	Rp. 2.250,-	Rp. 3.750,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.150,-	Rp. 15.150,-	Sabtu Minggu sekali Latihan
4.	14.00 - 18.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.150,-	Rp. 18.150,-	-
5.	06.00 - 08.00	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	Hari Minggu Pagi s/d Sore untuk 1 lapangan.
6.	08.00 - 10.00	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	
7.	10.00 - 14.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 11.250,-	Rp. 18.750,-	-
8.	14.00 - 18.00	Rp. 3.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	-

d. Alat-alat berat

1. Untuk Tahun Pertama

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPASITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	RETRIBUSI			
						Per Jam	Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
							Max = 7 Jam	Max = 42 Jam	Max = 175 Jam
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - 8 ton	28,-	226,19	Rp. 6.333,-	Rp. 37.998,- Rp. 44.331,-	Rp. 189.990,- Rp. 265.986,-	Rp. 633.300,- Rp. 1.108.275,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	228,38	Rp. 5.253,-	Rp. 31.518,- Rp. 36.771,-	Rp. 157.590,- Rp. 220.626,-	Rp. 525.300,- Rp. 919.275,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	318,94	Rp. 3.189,-	Rp. 19.134,- Rp. 22.323,-	Rp. 95.670,- Rp. 135.938,-	Rp. 318.900,- Rp. 558.075,-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1,283,-	521,06	Rp. 669,-	Rp. 4.014,- Rp. 4.683,-	Rp. 20.070,- Rp. 28.098,-	Rp. 66.900,- Rp. 117.075,-
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1,56,-	521,06	Rp. 813,-	Rp. 4.878,- Rp. 5.691,-	Rp. 24.390,- Rp. 34.145,-	Rp. 81.300,- Rp. 142.275,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1,250,-	226,19	Rp. 283,-	Rp. 1.698,- Rp. 1.981,-	Rp. 8.490,- Rp. 11.886,-	Rp. 28.300,- Rp. 49.525,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1,628,-	406,43	Rp. 662,-	Rp. 3.972,- Rp. 4.634,-	Rp. 19.860,- Rp. 27.804,-	Rp. 66.200,- Rp. 115.850,-

2. Untuk Tahun Kedua

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPASITAS	HARGA POKOK ALAT (KPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALIH	RETRIBUSI			
						PER JAM	Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
						Max = 7 Jam	Max = 42 Jam	Max = 175 Jam	
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - 8 ton	28,-			Rp. 30.132,-	Rp. 150.660,-	Rp. 502.200,-
							Rp. 35.154,-	Rp. 210.924,-	Rp. 878.850,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	183,75	Rp. 4.226,-	Rp. 25.356,-	Rp. 126.780,-	Rp. 422.600,-
							Rp. 29.582,-	Rp. 177.492,-	Rp. 739.550,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	228,38	Rp. 2.284,-	Rp. 13.704,-	Rp. 68.520,-	Rp. 228.600,-
							Rp. 15.948,-	Rp. 95.928,-	Rp. 399.700,-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1.283,-	293,23	Rp. 505,-	Rp. 3.030,-	Rp. 15.150,-	Rp. 50.500,-
							Rp. 3.535,-	Rp. 21.210,-	Rp. 88.375,-
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1,56,-		Rp. 613,-	Rp. 3.678,-	Rp. 18.390,-	Rp. 61.300,-
							Rp. 4.291,-	Rp. 25.746,-	Rp. 107.275,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	179,37	Rp. 225,-	Rp. 1.350,-	Rp. 6.750,-	Rp. 22.500,-
							Rp. 1.575,-	Rp. 9.450,-	Rp. 39.375,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-	235,38	Rp. 383,-	Rp. 2.298,-	Rp. 11.490,-	Rp. 38.300,-
							Rp. 2.681,-	Rp. 16.086,-	Rp. 67.025,-

3. Untuk Tahun Ketiga

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPASITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	RETRIBUSI			
						Per Jam	Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
							Max = 7 Jam	Max = 42 Jam	Max = 175 Jam
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - 8 ton	28,-	136,76	Rp. 3.829,-	Rp. 22.974,-	Rp. 26.803,-	Rp. 382.900,-
							Rp. 160.818,-	Rp. 114.870,-	Rp. 670.075,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	143,33	Rp. 3.297,-	Rp. 19.782,-	Rp. 98.910,-	Rp. 329.700,-
							Rp. 23.079,-	Rp. 138.474,-	Rp. 576.975,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	148,31	Rp. 1.483,-	Rp. 8.898,-	Rp. 44.490,-	Rp. 148.300,-
							Rp. 10.381,-	Rp. 62.286,-	Rp. 259.525,-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1.283,-	277,99	RP. 357,-	Rp. 2.142,-	Rp. 10.710,-	Rp. 35.700,-
							Rp. 2.499,-	Rp. 14.994,-	Rp. 62.475,-
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1.56,-	277,99	Rp. 434,-	Rp. 2.604,-	Rp. 13.020,-	Rp. 43.400,-
							Rp. 3.038,-	Rp. 18.228,-	Rp. 75.950,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	136,76	Rp. 171,-	Rp. 1.026,-	Rp. 5.130,-	Rp. 17.100,-
							Rp. 1.197,-	Rp. 7.182,-	Rp. 29.925,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-					

I. Untuk Tahun Keempat

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPASITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	RETRIBUSI			
						Per Jam	Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
						Max = 7 Jam	Max = 42 Jam	Max = 175 Jam	
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - 8 ton	28,-	98,35	Rp. 2.754,-	Rp. 16.524,- Rp. 19.278,-	Rp. 82.620,- Rp. 115.668,-	Rp. 275.400,- Rp. 481.950,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	107,10	Rp. 2.464,-	Rp. 14.784,- Rp. 17.248,-	Rp. 73.920,- Rp. 103.488,-	Rp. 246.400,- Rp. 431.200,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	-	-	-	-	-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1,283,-	175,35	RP. 225,-	Rp. 1.350,- Rp. 1.575,-	Rp. 6.750,- Rp. 9.450,-	Rp. 22.500,- Rp. 39.375,-
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1,56,-	175,35	Rp. 274,-	Rp. 1.644,- Rp. 1.918,-	Rp. 8.220,- Rp. 11.508,-	Rp. 27.400,- Rp. 47.950,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	98,35	Rp. 123,-	Rp. 738,- Rp. 861,-	Rp. 3.690,- Rp. 5.166,-	Rp. 12.300,- Rp. 21.525,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-	-	-	-	-	-

3. Untuk Tahun Kelima

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPASITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	RETRIBUSI			
						Per Jam	Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - 8 ton	28,-	64,13	Rp. 1.796,-	Rp. 10.776,-	Rp. 53.880,-	Rp. 179.600,-
							Rp. 12.572,-	Rp. 75.432,-	Rp. 314.300,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	75,08	Rp. 1.727,-	Rp. 10.362,-	Rp. 51.810,-	Rp. 172.700,-
							Rp. 12.089,-	Rp. 72.534,-	Rp. 302.225,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	-	-	-	-	
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1.283,-	-	-	-	-	
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1,56,-	-	-	-	-	
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	64,13	Rp. 80,-	Rp. 480,-	Rp. 2.400,-	Rp. 8.000,-
							Rp. 560,-	Rp. 3.360,-	Rp. 14.000,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-	-	-	-	-	

e. Barang-barang Fasilitas lainnya

NO.	Jenis Fasilitas	Kelas	Retribusi / M2 / Bulan.
1.	Toko dan Ruangan lainnya	I I A II III Khusus	
	a). Toko Nomor 12		Rp. 7.920,00
	b). Toko 1, 2, 7, 8		Rp. 6.048,00
	c). Toko Nomor 3, 4, 5, 6		Rp. 4.752,00
	d). Toko Nomor 9, 10, 11		Rp. 4.320,00
e). Kantin Bawah Oprit dll.	Rp. 3.456,00		
2.	Halaman untuk Usaha Tetap, Reklame dll.	Khusus	
	a). Halaman untuk Usaha tetap.		Rp. 1.800,00
	b). Halaman untuk Penempatan Papan Reklame.		Rp. 60,00,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

ud.

I S M A I L